

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (KONVENSI CEDAW) DI
INDONESIA

A. Implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia

Di era globalisasi sekarang ini, isu menyangkut kesetaraan gender merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara lebih khusus. Permasalahan akan gender mendapatkan perhatian banyak masyarakat di dunia, sehingga secara langsung menjadi tantangan besar bagi negara-negara sebagai subyeknya dalam menangani masalah permasalahan gender tersebut.

Walaupun di masa sekarang perempuan sudah banyak yang berkiprah aktif dalam berbagai bidang kenegaraan menyangkut ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Namun, tidak dipungkiri bahwa di setiap langkahnya berkiprah, perempuan masih kerap mendapatkan perilaku diskriminatif di tengah kentalnya budaya patriarki yang ada di Indonesia. Perempuan, dimanapun ia berada selalu dianggap makhluk yang lemah, kurang di perhatikan hak-haknya, rentan akan perilaku diskriminatif, dan apabila ia menyuarakan pendapatnya secara tegas, tak jarang ia dianggap sebagai pembangkang.

Akibat tingginya angka diskriminasi yang dialami perempuan di seluruh dunia, maka menumbuhkan kesadaran internasional untuk

memperjuangkan hak-hak menyangkut perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi.

Maka dari itu PBB yang merupakan lembaga internasional dalam memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia membentuk instrumen internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dinamakan *Convention on the Elimination of All Form of Discriminations Against Women* (CEDAW), yang ditetapkan pada tahun 1979, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.

Konvensi CEDAW menetapkan persamaan atas hak asasi perempuan dalam segala bidang, meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana terdapat dalam bagian 1 Konvensi CEDAW, menyebutkan tiga prinsip utama yang terdapat dalam konvensi CEDAW, antara lain:

1. Prinsip non diskriminatif.
2. Prinsip persamaan kedudukan (keadilan substantive).
3. Prinsip kewajiban negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangannya Nomor. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut memandai bahwa Indonesia telah sepakat untuk menjalankan seluruh kebijakan dan pencegahan segala bentuk tindak diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Di dalam pelaksanaannya, Indonesia wajib menyelaraskan ketentuan yang ada di dalam konvensi CEDAW dengan adat istiadat dan norma-norma kehidupan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Implementasi yang dilakukan Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Cedaw Working Initiative (CWGI) selaku Non-Government Organization terkait implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia. CWGI merupakan gabungan dari sepuluh Non-Government Organization yang bertugas dalam penyusunan laporan hasil pemantauan mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW.

Pasca Peratifikasian Konvensi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, banyak peraturan perundang-undangan perlindungan hak perempuan yang turut dilahirkan oleh Indonesia sebagai perwujudan tindak nyata akan kelanjutan akan Konvensi, dikarenakan Konvensi CEDAW tidak dapat berdiri sendiri, untuk mengoptimalkannya diperlukan instrumen-instrumen nasional dalam praktiknya, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT).

4. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Indonesia dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga membentuk lembaga-lembaga dalam mengoptimalkan kinerja penumpasan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut. Di level Nasional ditandai dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara dengan fungsi melaksanakan perlindungan dan pemantauan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1998, melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, lahir Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk menangani berbagai tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia.

B. Implementasi Perlindungan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Di tingkat daerah sendiri, Pemerintah Indonesia juga mendirikan Badan-badan khusus perlindungan hak-hak perempuan. Salah satunya daerah yang akan dibahas secara khusus oleh penulis adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan pelebuan Negara Kesultanan

Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km², yang terdiri dari satu kotamadya (kota Yogyakarta), dan empat kabupaten yang terdiri dari kabupaten kulon progo, bantul, sleman, dan gunung kidul, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, 438 desa/kelurahan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DIY tahun 2017 sebanyak 3.762.167 jiwa dimana 50,54% nya adalah perempuan. Sementara data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, menyebutkan jumlah penduduk DIY tahun 2017 sebanyak 3.606.780 dengan presentase perempuan 50,22%. Artinya jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki di semua kabupaten/kota kecuali kabupaten Sleman dimana jumlah perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Komposisi ini cenderung tidak beubah sejak tahun 2014

Tabel 1
Jumlah Penduduk DIY menurut Kab/Kota dan jenis Kelamin 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
Yogayakarta	216,311	206,421
Sleman	591, 449	602, 063
Gunung Kidul	377,311	352,053
Bantul	502,177	493, 087
Kulonprogo	214,050	207,245

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2
Jumlah Penduduk DIY menurut Kab/Kota dan jenis Kelamin 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
Yogyakarta	210,296	200,425
Sleman	531,120	531,741
Gunung Kidul	379,886	376,091
Bantul	465,587	465,769
Kulon Progo	224,362	221,293

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017

Di daerah Yogyakarta, memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kendati demikian, tingkat diskriminatif terhadap perempuan di DIY terutama dalam hal kekerasan cukup tinggi.

C. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

1. Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana serta masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat.
- c. Pengembangan partisipasi dan potensi perempuan.
- d. Penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan.
- g. Fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- h. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- i. Pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota.

- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana, serta masyarakat.
 - k. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.
2. Evaluasi Isu Gender oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY

BPPM DIY, dalam hal ini mengevaluasi isu gender berkaitan dengan diskriminasi perempuan yang ada di DIY, antara lain:

- a. Di DIY terdapat beban ganda pekerja perempuan.

Dalam hal ini, menempatkan perempuan dalam beban kerja ganda. Selain bertanggungjawab dalam pengurusan urusan dalam rumah tangga, perempuan juga bertindak sebagai pencari nafkah tambahan.

Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Di DIY sendiri, tingginya presentase perempuan bekerja tidak dibayar di tahun 2017 mencapai 80%. Kota Yogyakarta memegang presentase terendah dengan 68%, sedangkan pada Gunung Kidul dan Kulonprogo, presentase perempuan bekerja tidak dibayar mencapai 80%. Pekerja perempuan yang tidak dibayar ini biasanya masih memiliki hubungan keluarga dan seringkali dianggap sebagai bentuk latihan kerja bagi anak maupun sebagai balas jasa.

Kondisi ini jelas memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi.

Tabel 3
Pendapatan Perempuan di DIY (%)

Kabupaten/ Kota	2014	2015
Yogyakarta	43,71	43,44
Kulon Progo	32,58	33,17
Gunung Kidul	38,46	39,06
Sleman	37,59	38,47
Bantul	39,07	38,65

Sumber: Sumber Badan Pusat Statistik

- b. Rendahnya presentase perempuan pekerja profesional yang menduduki jabatan manajerial.

Jumlah perempuan yang bekerja profesional secara manajerial menurun signifikan di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Sementara di Gunung Kidul mengalami peningkatan.

Tabel 4
Jumlah Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogyakarta
Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	9.377	23.499	11.575	28.596	12.338

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

c. Kekerasan di tempat kerja.

Hubungan kuasa antara pekerja dengan atasan menjadikan pekerja perempuan di sektor formal dan informal rentan mengalami kekerasan. Menurut BPPM, data kekerasan yang menyumbang banyak pelapor berasal atas kekerasan yang terjadi ditempat kerja.pada tahun 2017, tercatat 92 perempuan korban kekerasan di tempat kerja/sekolah. Sangat dimungkinkan, dalam praktiknya di lapangan masih banyak perempuan yang menjadi korban diskriminasi di tempat kerja, hanya saja mereka tidak berani untuk melapor pada pihak yang berwenang demi keamanan faktor ekonomi.

d. Rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan publik.

Adanya quota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi.

1) Lembaga Eksekutif

a) Perempuan yang menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih tetap 20%.

b) Jumlah camat perempuan meningkat di Bantul, Sleman, dan kota.

Dari 78% Camat di DIY pada tahun 2017 persentasenya meningkat dari pada posisi 9% menjadi 14,10%, namun Gunung Kidul tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan camat di tahun 2016.

c) Sementara perempuan yang menduduki jabatan lurah atau kepala desa pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 9,6% menjadi 10,27%. Jumlah kepala desa/lurah di Bantul tidak bertambah, Gunung Kidul dan Sleman mengalami penurunan jumlah kepala desa/lurah, sementara Kulon Progo bertambah 1 kepala desa perempuan dan jumlah lurah di kota meningkat cukup banyak.

2) Lembaga Legislatif

a) Rendahnya kualitas partisipasi dan kontrol perempuan di parlemen. Quota perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih jauh dari 30%, hanya berkisar 7-27%.

b) Rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam partai politik. Partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai masih dibawah 20% kecuali kota yang mencapai 27%.

c) Rendahnya partisipasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa. Presentasinya baru mencapai 4,5%. Gunungkidul menjadi daerah dengan partisipasi perempuan dalam BPD yang paling baik mencapai 7% sementara Sleman dan Bantul tingkat partisipasi perempuan sebagai anggota BPD hanya 2%.

3) Lembaga Yudikatif

a) Jaksa perempuan yang menduduki jabatan fungsional dan struktural sudah diatas 30%, mencapai 48% meningkat dari tahun

sebelumnya 45,76%, namun persentase jaksa perempuan yang menduduki jabatan struktural tetap pada angka 16%.

- b) Perempuan yang menjabat sebagai hakim dan penjabat struktural di jajaran pengadilan di DIY, dengan presentase perempuan turun dari 60% menjadi 40%, meski secara absolut meningkat dari 3 menjadi 5 orang. Hal baik di jajaran kehakiman adalah meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi ketua dari 1 menjadi 2 orang.
- c) Perempuan yang menduduki jabatan sebagai kapolsek di Polres Kulonprogo mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 tidak ada kapolsek perempuan, sebaliknya perempuan di Polres Gunung Kidul meningkat dari 0 menjadi 2 orang.
- e. Dukungan bagi kepemimpinan perempuan masih terbatas, termasuk dari perempuan maupun dari keluarga.

Tingginya jumlah caleg perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif perempuan, memperlihatkan bahwa pendidikan politik dalam keluarga tidak cukup mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan memilih karir profesional maupun politik.

Dalam hal ini kentalnya isu gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pandangan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sehingga karir suami lebih penting dibanding karir istri.

2) Pandangan masyarakat bahwa perempuan kurang berani mengambil keputusan dibanding laki-laki.

f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus kekerasan pada perempuan.

Jumlah kekerasan pada perempuan di DIY menurun dari 1.509 di tahun 2016 menjadi 1440 di tahun 2017. Namun di beberapa wilayah, kekerasan terhadap perempuan justru meningkat. Di kota Yogyakarta, presentase kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 84% menjadi 85% di tahun 2017.

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan ini, rata-rata dialami oleh perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah. Perempuan yang tidak bekerja mengalami 1,5 kali lebih banyak tindak kekerasan daripada perempuan yang bekerja. Kasus kekerasan pada perempuan di DIY ini didominasi oleh KDRT seperti kekerasan psikis, fisik, seksual dan penelantaran. Sehingga banyaknya perceraian disebabkan oleh gugatan istri, dengan presentase 50 kasus di PA dan 18 kasus di PN yang tersebar di DIY.

g. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam hal perceraian ini, terdapat 4 penyebab utama, antara lain:

- 1) Pertengkaran secara terus-menerus.
- 2) Meninggalkan salah satu pihak.

3) Ekonomi

4) KDRT

Namun, dengan adanya perceraian ini meningkatkan kerentanan perempuan, seperti kemiskinan bila perempuan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi dirinya dan anak yang berada dalam asuhanya, juga kekerasan dengan label “janda” sehingga mendapatkan bulliying dari masyarakat.

h. Berikut adalah data menyangkut kekerasan terhadap perempuan di DIY:

Tabel 5
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lokasi Lembaga	0 s/d 17 Tahun	18 s/d 25 Tahun	25 Tahun Keatas	Total
Kulon Progo	19	8	14	41
Bantul	30	19	82	131
Gunung Kidul	17	9	17	43
Sleman	79	39	155	273
Yogyakarta	50	79	342	471
Jumlah	195	154	610	959

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 6
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lokasi Lembaga	Belum Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Total
Kulon Progo	9	8	8	11	5	41
Bantul	17	17	21	53	23	131

Gunung Kidul	9	7	6	21	0	43
Sleman	43	27	55	113	35	273
Yogyakarta	31	13	46	155	88	333
Jumlah	109	72	136	353	151	821

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 7
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lokasi Lembaga	Tidak/Belum Bekerja	Bekerja	Jumlah
Kulon Progo	29	12	41
Bantul	70	61	131
Gunung Kidul	36	7	43
Sleman	177	96	273
Yogyakarta	192	141	333
Jumlah	504	317	821

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 8
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lembaga Layanan	Belum Kawin	Kawin	Cerai	Total
Kulon Progo	24	17	0	41
Bantul	46	76	9	131
Gunung Kidul	26	17	0	43
Sleman	124	134	15	273
Yogyakarta	90	237	6	333
Jumlah	310	481	30	20

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 9
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lokasi Lembaga	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Total
Kulon Progo	29	31	25	0	20	105
Bantul	48	9	17	3	16	93
Gunung Kidul	35	8	67	0	1	111
Sleman	64	81	58	0	28	231
Yogyakarta	166	224	61	0	46	497
Jumlah	342	353	228	3	111	1.037

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 10
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Lokasi Lembaga	Rumah Tangga	Tempat Kerja/Sekolah	Lainnya	Total
Kulon Progo	30	2	9	41
Bantul	90	7	34	131
Gunung Kidul	27	6	10	43
Sleman	211	17	45	273
Yogyakarta	275	15	43	333
Jumlah	633	47	141	821

Sumber: Badan Pusat Statistik

3. Fasilitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Berdasarkan data diatas, angka diskriminatif terhadap perempuan di DIY masih cenderung tinggi, maka dari itu BPPM DIY hadir memberikan beberapa fasilitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban diskriminasi tersebut, antara lain:

a. Pembentukan Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

Desa Prima merupakan salah satu usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk menekan pertumbuhan dan mengurangi penduduk miskin sebagai prioritas pertama dalam pembangunan di DIY. Hal tersebut untuk menumpas aktivitas ekonomi dan tingkat produktivitas yang rendah yang mengakibatkan kecenderungan terjadi tindak kekerasan.

Dalam pengembangan Desa PRIMA ini menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan produktivitas kaum perempuan, karena dalam berbagai hal perempuan selalu menjadi korban atau pihak yang dikorbankan. Sumber dana dalam pengembangan Desa PRIMA ini dibebankan pada anggaran masing-masing dinas/instansi terkait di wilayah tersebut (APBD) dan dapat juga dari donor masyarakat dan LSM yang berinisiatif untuk melaksanakan model Desa PRIMA.

Secara langsung pengembangan Desa PRIMA ini memberikan alternatif pilihan cara dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk menumpas kemiskinan, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan

perempuan dari instansi terkait, sehingga dengan cara ini diharapkan peran perempuan meningkat sehingga taraf hidup ekonomi, pendidikan, dan kesehatan meningkat juga.

Hal tersebut ditandai dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/MENEG.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).

- b. Sosialisasi Rutin Tentang Pentingnya Pemberantasan Tindakan Diskriminatif Terhadap Perempuan.

BPPM dalam menjalankan tugasnya tak luput dari namanya sosialisasi kepada masyarakat DIY. Program sosialisasi tersebut biasa diadakan di sekolah-sekolah dan forum kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyebarkan pentingnya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, di dalam sosialisasi tersebut, BPPM sekaligus memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana penanganan yang tepat apabila tindak diskriminatif terhadap perempuan sudah terlanjur terjadi. Hal ini sejalan dengan pengoptimalan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY) sebagai wadah berjejaring dalam penanganan, pencegahan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di DIY.

Forum ini sudah bertindak aktif dalam menangani berbagai kasus diskriminatif terhadap perempuan di DIY. Kekerasan Dalam

Rumah Tangga merupakan salah kasus yang menjadi langganan penanganan dalam forum ini.

c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “REKSO DYAH UTAMI” DIY

Rekso Dyah Utami ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Rekso Dyah Utami ini memiliki tujuan antara lain:

1) Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya KKG melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan.

2) Tujuan Khusus

a) Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

b) Menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.

c) Meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak.

d) Meningkatkan peran serta anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan dalam pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)
“Rekso Dyah Utami”

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Rekso Dyah Utami ini antara lain:

- 1) Mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas dan kemampuan mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak.
- 2) Pelayanan pos pengaduan, konsultasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.
- 3) Konseling bidang medis, psikologis, sosial, hukum, dan kerukunan rumah tangga.
- 4) Rujukan.
- 5) Semi shelter, shelter, dan pasca shelter.

Sistem penanganan korban kekerasan perempuan anak yang dilakukan oleh Rekso Dyah Utami ini menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pelayanannya sendiri, Rekso Dyah Utami menyediakan lima bidang dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a) Bidang layanan pengaduan.
- b) Bidang layanan kesehatan.
- c) Bidang layanan rehabilitasi sosial.
- d) Bidang layanan bantuan hukum.

e) Bidang kayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pembiayaan penangan korban kekerasan perempuan dan anak di P2TPA KK Rekso Dyah Utami dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan layanan medis akan dijamin oleh Bapaljamkesos DIY dengan persyaratan tertentu. Sedangkan untuk klien yang memerlukan rujukan lanjutan setelah di P2TPA KK “RDU” akan ditentukan secara musyawarah antara korban dan petugas pelayanan.

Dalam pengembangannya, Rekso Dyah Utami juga menyediakan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 sebagai salah satu layanan masyarakat yang memberikan perlindungan pada anak, khususnya anak perempuan dari tindakan fisik, psikis, dan seksual melalui akses telepon gratis atau bebas pulsa lokal ke nomor 129, yang sementara hanya bisa dihubungi melalui telepon kabel atau rumah, dan melalui layanan sms berbayar ke nomor 0877-1929-2111. Layanan tersebut tidak terbatas pada pengaduan dan konseling saja, namun juga memberikan informasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam pencegahan dan pelanggaran hak-hak anak lainnya.

D. Rifka Annisa Women’s Crisis Center

Selain adanya lembaga perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, di DIY juga terdapat lembaga perlindungan huku swasta yang memberikan layanan perlindungan hukum terhadap perempuan korban

diskriminasi, salah satunya adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center yang berfokus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Rifka Annisa didirikan pada tanggal 26 Agustus 1993, yang beralamat di Kompleks Jatimulyo Indah, Jalan Jambon IV No. 69 A, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rifka Annisa dalam hal ini secara langsung menjalin kerjasama dengan Komnas Perempuan. Organisasi non pemerintah ini diprakarsai oleh Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan, selaku aktivis-aktivis perempuan yang ada di Indonesia. Rifka Annisa secara nyata hadir sebagai wadah untuk melindungi para perempuan korban kekerasan sebagai akibat dari kentalnya budaya patriarki di Indonesia.

Rifka Annisa meyakini bahwa ketimpangan gender antara peran laki-laki dan perempuan yang ada Indonesia menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Rifka Annisa, antara lain:

Visi: Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal.

Misi: Mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk di dalamnya anak-anak, lanjut usia, dan difabel, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan.

1. Kekerasan Berbasis Gender

Menurut Rifka Annisa, adanya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender terjadi dalam beberapa bentuk. Antara lain:

- a. Adanya kekerasan fisik berupa perlakuan kasar seperti tamparan, pemukulan, dan berbagai tindakan lain yang menyebabkan adanya luka fisik terhadap perempuan.
- b. Adanya kekerasan psikologis yang menyerang psikis seperti hinaan bahkan ancaman yang dapat menyebabkan adanya rasa tertekan pada kejiwaan perempuan yang menyebabkan trauma.
- c. Adanya kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- d. Adanya permasalahan ekonomi, seperti perempuan yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, dilarang untuk bekerja sampai dengan adanya pemaksaan untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga menambah beban kerja perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Karena masalah ekonomi, tidak jarang perempuan juga menjadi korban eksploitasi (perdagangan perempuan).


Rifka Annisa menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini terjadi karena adanya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender dalam masyarakat. Berikut adalah data menyangkut kekerasan di DIY yang telah disurvei oleh Rifka Annisa:

Grafik 1
Korban Kekerasan Laki-laki dan Perempuan Dalam Tingkat Usia (Tahun 2015-2017) di Daerah Istimewa Yogyakarta




Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa.

Grafik 2
Perbandingan Pelaku Kekerasan antara Laki-laki dan Perempuan (2011-2016) Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 3
Perbandingan Pelaku Kekerasan dari Tingkat Usia (2011-2016) Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 11
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Rifka Annisa 2012-2017

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI RIFKA ANNISA 2012-2017

Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	0	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299


Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 4
Prevalensi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Studi Kasus di Kabupten Sleman)



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 5
Kekerasan Emosional dan Sosial (Perilaku Mengendalikan) di Daerah Istimewa Yogyakarta





Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 12
Penyebab Kekerasan Emosional dan Perilaku Mengendalikan
(Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Perilaku Mengendalikan	n	%	N
Mencoba mencegah pasangan bertemu teman-teman	81	12,4%	655
Mencoba melarang pasangan berhubungan dengan keluarga	76	11,6%	653
Selalu ingin tahu dimana pasangan berada setiap saat	168	25,6%	655
Mengabaikan dan acuh tak acuh terhadap pasangan	39	6,0%	653
Marah jika pasangan berbicara dengan laki-laki lain	64	9,8%	654
Sering curiga bahwa pasangan tidak setia	37	5,7%	653
Suami mengharuskan pasangan meminta izin kepadanya sebelum pemeriksaan kesehatan/ berobat	146	22,4%	653
Menghambat pasangan untuk beribadah	11	1,7%	654
Melarang/menghambat pasangan untuk mengikuti kegiatan organisasi	15	2,3%	649
Setidaknya satu dari perilaku tersebut	279	43,2%	646
Setidaknya tiga dari perilaku tersebut	89	13,8%	646


Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 6
Data Kekerasan Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupten Sleman)



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 7
Data Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 13
Data Bentuk Kekerasan Perempuan Yang Ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Bentuk Kekerasan	N	%	n
Pernah mengalami kekerasan seksual dari orang lain sejak usia 15 tahun			
Seseorang mencoba memaksa melakukan hubungan seksual	21	3,9%	536
Menyentuh/meraba bagian tubuh responden yang dianggap sebagai tindakan yang menjurus ke arah seksual. Termasuk misalnya menyentuh/meraba payudara.	58	10,7%	542
Membuat komentar bernada seksual atau mengirim pesan seksual atau pesan facebook yang tidak diinginkan.	60	11,2%	538
Membuat responden menyentuh bagian tubuh tertentu dari si pelaku yang tidak diinginkan.	10	1,9%	536
Memperlihatkan gambar berbau seksual yang tidak diinginkan.	34	6,3%	538
Tindakan seksual lain yang tidak diinginkan.	27	5,1%	533
Pernah mengalami kekerasan seksual dari orang lain sejak usia 15 tahun	124	22,5%	550
Pernah mengalami kekerasan seksual dari orang lain sejak usia 15 tahun dalam 12 bulan terakhir	14	2,5%	550


Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 14
Bentuk Kekerasan Berlapis Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Tumpang Tindih Kekerasan Oleh Pasangan Dalam Keluarga	Sepanjang Hidup	
	n	%
Emosi saja	27	6,5
Fisik saja	8	1,9
Seksual saja	16	3,8
Emosi dan Fisik saja	14	3,4
Emosi dan Seksual saja	10	2,4
Fisik dan Seksual saja	3	0,7
Emosi dan Fisik dan Seksual	14	3,4
Tidak pernah mengalami kekerasan emosi, fisik ataupun seksual	324	77,9
Total	416	100,0

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Grafik 8
Pengalaman Kekerasan Berdasarkan Kategori Usia Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)



Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

2. Dampak Kekerasan Berbasis Gender

Dari data yang telah disajikan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan di DIY masih tergolong tinggi. Berikut adalah dampak dari kekerasan berbasis gender tersebut:

- a. Mengalami luka fisik: berupa luka lecet sampai dengan patah tulang, cacat fisik, luka bakar, bahkan terjadi pembunuhan.
- b. Mengalami luka psikis: trauma yang berkepanjangan, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, dan halusinasi.
- c. Mengalami kondisi kronis: insomnia dan amnesia menahun.
- d. Mengalami luka pada alat kesehatan reproduksi: luka pada alat kelamin, mengalami kehamilan dan keguguran, pendarahan rahim, gangguan reproduksi, dan HIV/AIDS.
- e. Menjalani perilaku yang tidak sehat: menjadi pencandu rokok dan narkoba, kehilangan hasrat untuk hidup, bahkan ada niatan untuk bunuh diri.
- f. Mengalami kemiskinan ekonomi: tidak punya penghasilan karena kehilangan pekerjaan.
- g. Mengalami masalah sosial: selalu menjadi pihak yang disalahkan, sehingga diisolasi oleh masyarakat.

Tabel 15
Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan
(Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Dampak Kekerasan oleh pasangan terhadap kesehatan fisik	Semua Perempuan		Tidak Pernah KDRT Fisik dan/atau Seksual		Pernah KDRT Fisik dan/atau Seksual	
	n	%	n	%	n	%
Kesehatan umum yang buruk/sangat buruk	61 (745)	8,2%	23	6,5%	8	9,4%
Kesulitan melakukan kegiatan rutin, seperti bekerja, belajar, kegiatan rumah tangga, keluarga atau kegiatan sosial (sedang-parah)	26 (743)	3,5%	16	4,5%	4	4,7%
Merasa sakit atau tertekan/ gelisah (sedang-parah)	38 (740)	5,1%	20	5,6%	10	11,8%
Pusing (beberapa kali-sering)	328 (676)	48,5%	148	41,6%	51	60,0%
Keputihan (beberapa kali-sering)	176 (647)	27,2%	78	21,9%	31	36,5%
Mengonsumsi obat untuk membantu tidur	90 (703)	12,8%	36	10,1%	13	15,3%
mengonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit	220 (712)	30,9%	14	3,9%	7	8,2%
Mengonsumsi obat untuk menghilangkan rasa tertekan/stress	79 (701)	11,3%	30	8,4%	10	11,8%
Pernah terlitas untuk bunuh diri	26 (497)	5,2%	10 (238)	4,2%	8 (69)	11,6%
Pernah mencoba mengakhiri hidup	19 (686)	2,8%	8 (331)	2,4%	4 (78)	5,1%
Pernah keguguran	98 (561)	17,5%	51 (323)	15,8%	14 (72)	19,4%
Anak Lahir mati	22 (552)	4,0%	8 (321)	2,5%	2 (72)	2,8%
Jumlah Total Perempuan	745		356		85	

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 16
Data Jenis Cidera Yang Dialami Perempuan Korban Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (tudi Kasus di Kabupaten Sleman)

Jenis Cidera/luka, diantara perempuan yang pernah mengalami cidera	Lifetime	
	N	%
Luka sayat, luka gigitan	2 (16)	13%
Cakaran, lecet, memar	16 (18)	89%
Gendang telinga rusak, cedera mata	2 (16)	13%

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 17
Data Dampak KDRT Terhadap Pekerjaan dan Kegiatan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Dampak KDRT terhadap pekerjaan dan kegiatan lainnya	Lifetime	
	n	%
Pekerjaan tidak terganggu	27	47,4%
Tidak bisa konsentrasi	15	28,8%
Hilang kepercayaan akan kemampuan diri	6	11,5%
Pasangan mengganggu pekerjaan	5	9,6%
Tidak bekerja/menghasilkan uang	5	9,1%
Lainnya	2	4,3%
Tidak bisa bekerja/cuti sakit	1	1,9%

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 18
Respon Masyarakat Terhadap Korban KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Jika terjadi kekerasan di lingkungan, bagaimana respon masyarakat secara umum	Jumlah		
	n	%	N
Melapor ke RT/RW/Dukuh atau tokoh agama atau tokoh agama di lingkungan setempat	278	54,5%	510
Membantu/Menolong korban	268	51,9%	516
Diam/tidak menolong	170	32,4%	524
Membicarakan dengan oranglain tetapi tidak menolong (bergosip)	135	26,3%	513
Lainnya	53	12,0%	441
Menginformasikan adanya lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan kepada korban	50	10,2%	491
Menerapkan sanksi sosial kepada pelaku : didenda, diarak, dll	44	9,0%	491

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 19
Respon Masyarakat Dalam Membantu Korban KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Respon masyarakat dalam membantu korban	Perselingkuhan			KDRT Fisik/Psikhis		
	n	%	N	n	%	N
Melakukan rapat dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait	219	49%	444	231	52,30%	442
Melakukan mediasi	218	49%	449	208	46,10%	451
Mendamaikan kembali	188	42%	445	195	43,20%	451
Lainnya	87	22%	389	79	21,40%	436
Melaporkan ke polisi	58	13%	437	137	31,00%	442
Menerapkan sanksi sosial kepada pelaku seperti : di denda, di kucilkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial, dll	58	13%	434	56	12,80%	436
Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan dari lembaga layanan seperti LSM, P2TP2A	48	11%	435	68	15,60%	437
Membantu untuk bercerai	11	3%	435	14	3,20%	435

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

Tabel 20
Respon Masyarakat Jika Terjadi Perkosaan dan Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)

Respon masyarakat jika terjadi Perkosaan dan Pelecehan seksual	Perkosaan			Pelecehan Seksual		
	n	%	N	n	%	N
Melaporkan ke polisi	306	66,4%	461	272	60,6%	449
Melaporkan ke polisi	199	43,8%	454	177	40,0%	443
Melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan keluarga untuk menyelesaikan kasusnya	185	40,9%	452	170	38,8%	438
Menuntut pelaku untuk bertanggungjawab atau menikahi korban jika terjadi kehamilan	154	34,4%	448	104	23,7%	439
Melakukan mediasi dengan pelaku	105	23,3%	451	103	23,5%	438
Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan dari lembaga layanan seperti LSM, P2TP2A	92	20,6%	446	83	19,0%	437
Menerapkan sanksi sosial kepada pelaku seperti : di denda, di kucilkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial, dll	84	18,8%	447	77	17,7%	436
Lainnya	69	17,4%	396	76	19,8%	384

Sumber: Survei Kesejahteraan Hidup Perempuan Dalam Rumah Tangga (SKHPRT) Rifka Annisa

3. Layanan Rifka Annisa Tentang Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tersebut, Rifka Annisa memberika beberapa layanan pendampingan korban, antara lain:

- a. Layanan konseling psikologis, yang bertujuan untuk mendampingi perempuan hingga ke tahap berdaya, memiliki kemampuan mengontrol diri dari emosi, menghargai diri sendiri, keinginan untuk berubah dan lepas dari trauma. Layanan ini dilakukan via tatap muka secara langsung, telfon, maupun surat elektronik.
- b. Layanan konseling hukum, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Pendampingan hukum ini diberikan untuk kasus pidana atau perdata.
- c. Layanan konseling laki-laki, yang bertujuan untuk mengubah perilaku kasar dari pihak laki-laki untuk berhenti melakukan tindak kekerasan

terhadap perempuan. Rifka Annisa meyakini bahwa, kekerasan harus dihentikan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Layanan konseling ini memfokuskan untuk merubah perilaku laki-laki untuk lebih menghargai perempuan atas kesetaraan gender, sehingga anti terhadap tindak kekerasan.

- d. Wisma Rifka Annisa, yang disediakan untuk tempat penginapan para korban kekerasan selama proses konseling dan pendampingan hukum.

Selain layanan pendampingan korban yang telah dijelaskan diatas, Rifka Annisa juga aktif memberikan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat untuk melakukan penyadaran yang difokuskan pada pemahaman hak-hak korban bagi perempuan, dan penyadaran untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan bagi pihak laki-laki. Sekolah merupakan salah satu instansi yang menjadi tempat sosialisasi, melalui program Rifka Goes To School (RGTS) yang bertemakan Anti Kekerasan dalam Pacaran. Program sosialisasi ini bertujuan mengenalkan materi-materi dasar yang berkaitan dengan isu gender. Tujuannya, peserta didik dapat mengenali, mencegah, serta mengerti langkah-langkah yang dilakukan apabila terdapat peristiwa kekerasan.

Disamping itu, Rifka Annisa juga membuka peluang apabila ada yang tertarik menjadi relawan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendampingan psikologi dan hukum, penanganan klien perempuan korban kekerasan, media dan desain, pengembangan teknologi dan sistem informasi, kampanye, advokasi, mengorganisir dan membina komunitas baik remaja

maupun dewasa, menjadi kontributor, administrasi, hingga relawan profesional. Relawan di Rifka Annisa akan dibekali berbagai macam pelatihan terkait isu kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, seperti feminisme, konseling, isu legal, maskulinitas, media dan perubahan sosial, pengorganisasian, dan lain-lain.

E. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Konvensi CEDAW di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di DIY sudah cukup diperhatikan. Hal itu sejalan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peran lembaga perlindungan hukum terhadap perempuan juga sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung didalam CEDAW, antara lain:

Pertama, dengan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa Women's Crisis Center, mengandung semangat perjuangan dari Pasal 2 huruf (c) Konvensi, yang menetapkan perlindungan hukum terhadap perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.

Kedua, dengan pemberdayaan kelompok masyarakat perempuan untuk menumpaskan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY melalui DESA PRIMA, juga mencerminkan sejalan dengan Pasal 3 Konvensi CEDAW yang menyebutkan bahwa: Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Selain itu, pembentukan DESA PRIMA juga mengandung nilai-nilai dari Pasal 14 Angka 2 huruf (e) Konvensi, mengenai pembentukan kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.

Ketiga, adanya pendidikan, sosialisasi, dan kampanye untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban diskriminasi juga telah dilakukan baik dari BPPM maupun Rifka Annisa. Hal ini merujuk pada Pasal 2 huruf (e) Konvensi, yang menjelaskan adanya pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun. Selain itu juga mengandung unsur semangat dari Pasal 5 huruf (a) Konvensi, yang menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan

prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Keempat, adanya pendampingan advokasi, konseling, dan peyediaan shelter terhadap para korban diskriminasi yang dilakukan oleh BPPM dan Rifka Annisa, merupakan bentuk nyata kepedulian dan penanganan yang tepat dalam menangani dan melakukan pembinaan kepada perempuan korban diskriminatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW benar-benar diamalkan, sehingga para perempuan korban diskriminasi DIY memiliki tempat untuk bernaung, dan tidak diabaikan keadaannya.

Kelima, Pasal 7 Konvensi juga menyebutkan bahwa, negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki. Dalam hal ini perempuan dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan. BPPM selama ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung quota 30% perempuan untuk menempati jabatan-jabatan di kursi pemerintahan.

BPPM dan Rifka Annisa, menjalin kerja sama dengan Komnas Perempuan secara langsung, sehingga dalam hal pemantauan dan penanganan perempuan korban diskriminatif ini dipastikan mendapatkan pelayanan yang

sesuai. Hal tersebut, dikarenakan Komnas Perempuan mendapat pengawasan secara langsung dari Komite CEDAW. Berdasarkan data berupa wawancara dengan responden dan narasumber berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis menyimpulkan bahwa pengimplementasian perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di DIY sudah baik.